



PUTUSAN

Nomor : 6293/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta (Sales Perhiasan), yang dalam perkara ini memilih berdomisili di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6293/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 April 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/176/IV/1999 tanggal 12 April 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-1015/Kua.13.35.24/Pw.01/XI/2018 Tanggal 12 November 2018);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon Kabupaten Malang, kurang lebih selama 18 tahun 11 bulan; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, UMUR 9 TAHUN;
 - b. ANAK 2, UMUR 3 TAHUN;
3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan menuntut lebih, padahal Pemohon telah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga;
 - b. Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga, karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan, padahal Pemohon tidak pernah selingkuh dengan perempuan manapun;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon serta Termohon telah hadir dalam persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan kedua pihak telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Dr. DAHLAN TAMRIN M.A.g yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Posita 1 benar menikah pada bulan April 1999
- Posita 2 tidak benar dan yang benar tinggal bersama di rumah orang tua Termohon termasuk yang terakhir dan benar dari pernikahan itu telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 1, UMUR 9 TAHUN dan ANAK 2, UMUR 3 TAHUN
- Posita 3 benar sejak Juli 2017 ada perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena merasa kurang atas nafkah benar karena kadang diberi nafkah setiap minggunya sebesar Rp. 300.000; kadang lebih dan benar cemburu karena ada alasannya, Pemohon telphon dengan perempuan lain dengan kata-kata sayang;
- Posita 4 benar ketika perselisihan dan pertengkaran Termohon membentak Pemohon sebaliknya Pemohon pernah memukul Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 5 akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sekarang pisah selama 8 bulan;
- Posita 6 Termohon keberatan cerai dan kalau Pemohon tetap pada pendiriannya Termohon minta nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000; mut'ah sebesar Rp. 30.000.000; dan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000; setiap bulan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan Termohon tersebut dan akan memberikan sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 176/176/IV/1999 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I : SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri nikah pada bulan April tahun 1999 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan pernah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, UMUR 9 TAHUN dan ANAK 2, UMUR 3 TAHUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Saksi II: SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Madrasah, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri nikah pada bulan April tahun 1999 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan pernah di rumah orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, UMUR 9 TAHUN dan ANAK 2, UMUR 3 TAHUN;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena sering berkunjung di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon juga menghadirkan saksi-saksi keluarga dipersidangan yaitu :

Saksi I Tergugat: SAKSI 1 TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak seibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri nikah pada bulan April tahun 1999 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan pernah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, UMUR 9 TAHUN dan ANAK 2, UMUR 3 TAHUN;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang namanya Qiptiya;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena mendapat pengaduan dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 9 bulan, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales, menawarkan emas dengan penghasilan kurang lebih 3 juta setiap bulannya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Tergugat: SAKSI 2 TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Warung Kopi, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri nikah pada bulan April tahun 1999 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan pernah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, UMUR 9 TAHUN dan ANAK 2, UMUR 3 TAHUN;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena mendapat pengaduan dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 9 bulan, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales, menawarkan emas dengan penghasilan kurang lebih 3 juta setiap bulannya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya dan keberatan atas tuntutan dan mohon putusan sedang Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula telah dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan", namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *"Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut pada tahapan jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa : nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000; mut'ah sebesar Rp. 30.000.000; dan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000; setiap bulan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan rekonpensi Penggugat, pihak Tergugat rekonpensi menyampaikan tanggapan menyatakan keberatan atas tuntutan Termohon tersebut dan akan memberikan sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat pekerjaan Tergugat rekonpensi sales perhiasan emas dengan penghasilan kurang lebih 3.000.000 setiap bulannya, Majelis mempertimbangkan dengan penghasilan Tergugat rekonpensi, berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan.

Menimbang, bahwa untuk **nafkah iddah, dan mut'ah** dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “ Apabila perkawinan putus karena talak” maka bekas suami wajib memberi mut'ah dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan sendiri nominalnya disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami / Tergugat Rekonpensi (Vide Pasal 160 KHI);

Menimbang, bahwa dengan melihat pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonpensi dan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan maka Tergugat rekonpensi dibebani dengan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. **3.000.000**; dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. **5.000.000**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi berupa nafkah anak maka secara otomatis juga hak asuh anak bernama ANAK 1, UMUR 9 TAHUN dan ANAK 2, UMUR 3 TAHUN dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya masalah nafkah anak tetap akan diperhatikan sesuai kemampuan Tergugat rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi kalau tetap menuntut tidak sewajarnya Tergugat rekonpensi bersedia mengasuh anak-anak sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula, Majelis Hakim perlu mengemukakan pula maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya". Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak yang bernama ANAK 1, UMUR 9 TAHUN dan ANAK 2, UMUR 3 TAHUN, adalah anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka sebagai orang tua in casu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonnpensi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip dalam pengasuhan anak antara lain adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri dan bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 198 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا
حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : “Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik(dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung agar hak asuh anak (hadlanah) berada pada Penggugat Rekonsensi, namun tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, dan oleh karenanya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menggugat pada Tergugat Rekonsensi nafkah untuk anak ANAK 1, UMUR 9 TAHUN dan ANAK 2, UMUR 3 TAHUN setiap bulan sampai dewasa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), perbulan dan atas Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban Tergugat Rekonsensi keberatan terhadap nilai tuntutan tentang nafkah anak tersebut, dan akan bersedia memenuhi tuntutan nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

- Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :
“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonsensi mampu untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah anak sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, UMUR 9 TAHUN dan ANAK 2, UMUR 3 TAHUN, adalah hak asuh Penggugat rekonpensi sebagai ibunya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.3. 000.000; (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar 5.000.000; (lima juta rupiah)
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak terjadinya perceraian hingga anak dewasa/mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon/ Tergugat rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000;(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal **28 Januari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Awal 1440 H.**, oleh kami **Drs. H. MASYKUR ROSIH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **ARIFIN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. ALI WAFA, M.H.
HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASYKUR ROSIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARIFIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)